



PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Adhe Irwan M Bin Abd. Latief Magulili, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Baji Dakka No. 36 M, Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Darmawati Binti Dg. Umar, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Baji Dakka No. 36 M, Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 06 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 647/Pdt.P/2020/PA.Mks, pada tanggal 11 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 تشرين الأول 2012 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Hakim yang bernama Nurdin Dg. Tika dengan mahar berupa

Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 1 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat alat shalat dan Cincin Emas dan yang menjadi wali adalah Keluarga Pemohon II yang bernama Dg. Umar dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saenong Dg. Bunga dan Dj. Abbar S

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dikarunai anak sejumlah : 1 Orang Anak, yang bernama : Fitri Aulia Magulili

6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN..

8. Bahwa maksud permohonan para pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak para pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Adhe Irwan M Bin Abd. Latief Magulili) dengan Pemohon II (Darmawati Binti Dg. Umar) yang terjadi pada tanggal 10 تشرين الأول 2012 di di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sah menurut hukum;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mamajang Kota Makassar

Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 2 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan hari sidang tertanggal 12 November 2020, telah diperintahkan Jurusita untuk memanggil para Pemohon yang berperkara agar menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar Nomor **647/Pdt.G/2020/PA.Mks** pada tanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim telah berkesimpulan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti dengan jelas diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur, hal tersebut

Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 3 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut ;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجيب فهو طالم لاحق له

Artinya :“ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya “.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta pasal – pasal dari Undang – undang dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugur perkara Nomor **647/Pdt.P/2020/PA.Mks**;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. oleh Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan Hakim Tersebut di bantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 4 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 5 dari 5 Hal